



**BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 21 TAHUN
2013 TENTANG PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI
FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA
TERIMA SETORAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN
PEMBAYARAN, TANDA TERIMA SEMENTARA, SURAT PEMBERITAHUAN
OBJEK PAJAK, SURAT SETORAN PAJAK DAN DAFTAR PENERIMAAN HARIAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN
PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah dari Dinas menjadi Badan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima Setoran Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran, Tanda Terima Sementara, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Setoran Pajak dan Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
11. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima Setoran, Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran, Tanda Terima Sementara, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Setoran Pajak dan Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 21);

12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN NOMENKLATUR, BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT TANDA TERIMA SETORAN DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN DAN PEMBAYARAN, TANDA TERIMA SEMENTARA, SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK, SURAT SETORAN PAJAK DAN DAFTAR PENERIMAAN HARIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PESAWARAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur, Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tanda Terima Setoran, Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran, Tanda Terima Sementara, Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Setoran Pajak dan Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Pesawaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Badan.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu pajak daerah yang kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan

yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Pesawaran.
 9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut adalah SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang Kepada Wajib Pajak.
 10. Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disebut STTS.
 11. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang selanjutnya disebut DHKP.
 12. Tanda Terima Sementara yang selanjutnya disebut TTS.
 13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 14. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak.
 15. Daftar Penerimaan Harian yang selanjutnya disebut DPH.
2. Ketentuan Pasal 3, ayat(4) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Terhutang kepada Wajib Pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir kertas.
- (3) Formulir SPPT sebagaimana pada ayat (2) berisi informasi sebagai berikut :
 - a. Halaman depan :
 - 1) Nomor seri formulir.
 - 2) Nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
 - 3) Informasi berupa tulisan “SPPT PBB bukan merupakan bukti kepemilikan hak”.
 - 4) Kode akun.
 - 5) Tahun Pajak dan Jenis Sektor PBB.
 - 6) Nomor Objek Pajak (NOP).
 - 7) Letak Objek Pajak.
 - 8) Nama dan Alamat Wajib Pajak.
 - 9) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 - 10) Luas Bumi dan / atau Bangunan.
 - 11) Kelas Bumi dan / atau Bangunan.
 - 12) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per-m² bumi dan / atau bangunan.
 - 13) Total NJOP Bumi dan / atau Bangunan.
 - 14) NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.

- 15) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP).
- 16) NJOP untuk perhitungan PBB.
- 17) PBB yang terhutang.
- 18) PBB yang harus dibayar.
- 19) Tanggal jatuh tempo.
- 20) Tempat pembayaran.

b. Halaman belakang :

- 1) Nama Petugas Penyampai SPPT.
- 2) Tanggal Penyampaian.
- 3) Tanda tangan petugas.
- 4) Informasi lainnya.

(4) Formulir SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 5, ayat(4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran PBB.
 - (2) Dalam DHKP tercantum jumlah wajib pajak berdasarkan Desa dan Kecamatan.
 - (3) Dalam DHKP tercantum jumlah ketetapan pajak berdasarkan Buku Ketetapan I, II, III, IV dan V.
 - (4) DHKP berfungsi untuk mengetahui kelancaran pembayaran PBB berdasarkan buku per-Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan Bentuk isi DHKP tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 7, ayat(2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) SPOP berisi tentang :
 - a. Data Letak Objek Pajak,
 - b. Data Subjek Pajak,
 - c. Data Tanah,
 - d. Data Bangunan,
 - e. Pernyataan Subjek Pajak, dan
 - f. Identitas Pendata / Pejabat yang berwenang.
- (2) SPOP terdiri dari :
 - a. SPOP perorangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.
 - b. SPOP kolektif, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.

- (3) LSPOP adalah yang berisi tentang :
- a. Rincian Data Bangunan,
 - b. Fasilitas,
 - c. Data tambahan Jenis Penggunaan Bangunan,
 - d. Data tambahan untuk bangunan non standar,
 - e. Penilaian individu, dan
 - f. Identitas Pendata/Pejabat yang berwenang.

Sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan ini.

6. Ketentuan Pasal 8, ayat(3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) SSP PBB adalah surat tentang pembayaran PBB yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
- (2) SSP PBB adalah surat berisi tentang :
 - a. Identitas Wajib Pajak,
 - b. Nomor Objek Pajak,
 - c. Jenis Ketetapan Pajak,
 - d. Uraian Pembayaran,
 - e. Jumlah Pembayaran, Nomor rekening Kas Daerah, dan
 - f. Petugas yang Menerima.
- (3) Pembayaran PBB baru dianggap sah apabila telah menerima STTS dari Bank/Tempat pembayaran yang ditunjuk, sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan ini.

7. Ketentuan Pasal 9, ayat(3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) DPH PBB adalah Daftar Himpunan yang mencatat pembayaran PBB dari wajib pajak atas SPPT dan SPT melalui Petugas Pemungut.
- (2) DPH memuat jumlah wajib pajak, jumlah pembayaran pajak ditambah denda untuk tunggakan pajak sesuai dengan Nomor Pokok Pajak (NOP).
- (3) DPH tercantum wilayah pemungutan/penagihan pada Desa, Kecamatan dan Kabupaten.
- (4) DPH dihimpun dan dilaksanakan oleh petugas pemungut PBB dan menyertakan ke Bank atau Tempat Pembayaran PBB yang telah ditunjuk.
- (5) DPH PBB dihimpun, ditandatangani oleh petugas pemungut sesuai dengan jumlah setoran yang dipungut dan harus ada bukti Registrasi/Cap dari Bank atau tempat pembayaran PBB, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 27 Pebruari 2017

BUPATI PESAWARAN,

dto

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 27 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 139

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**